

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-309 /PK/2019

Tanggal : 16 Agustus 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah**

Kode Daerah: 1300

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 61A</p> <p>Dengan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) <del>Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</del> Lingkup Provinsi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas <del>penerbitan dokumen perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61A</p> <p>Dengan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 97 Tahun 2012.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Provinsi kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah <del>pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:</del></p> <p>a. <del>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;</del>  b. <del>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;</del>  c. <del>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;</del>  d. <del>Dihapus; dan</del>  e. <del>Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:</p> <p>a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;  b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;  c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;  d. Dihapus; dan  e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.</p> <p>(2) <b>Dikecualikan dari objek Retribusi adalah :</b></p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009

			<p>a. Pelayanan Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,</p> <p>b. Pendidikan/Pelatihan yang diseenggarakan oleh Pemerintah,</p> <p>c. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan,</p> <p>d. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Swasta.</p>	
		<p>Pasal 22</p> <p>Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang berada pada:</p> <p>a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;</p> <p>d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;</p> <p>e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;</p> <p>f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;</p> <p>g. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;</p> <p>h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;</p> <p>i. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;</p> <p>m. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;</p> <p>n. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;</p> <p>p. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>q. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>r. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>s. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;</p> <p>t. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II di Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>u. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III di Kota Malang;</p> <p>v. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV di Kabupaten Pamekasan;</p> <p>w. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; dan</p> <p>x. dihapus;</p> <p>y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;</p>	<p>Pasal 22</p> <p>1. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang berada pada:</p> <p>a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;</p> <p>d. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;</p> <p>e. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;</p> <p>f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;</p> <p>g. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;</p> <p>h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;</p> <p>i. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;</p> <p>m. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;</p> <p>n. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;</p> <p>p. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>q. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>r. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>s. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;</p> <p>t. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II di Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>u. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III di Kota Malang;</p> <p>v. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV di Kabupaten Pamekasan;</p> <p>w. Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; dan</p> <p>x. dihapus;</p> <p>y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

Ar

ed

		<p>z. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I di Kota Madiun;</p> <p>aa. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V di Kabupaten Jember; dan</p> <p>bb. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>z. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I di Kota Madiun;</p> <p>aa. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V di Kabupaten Jember; dan</p> <p>bb. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.</p> <p><b>2. Dikecualikan dari pengertian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</b></p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pelelangan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p> <p>(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Provinsi dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pelelangan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p> <p>(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Provinsi dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p> <p><b>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</b></p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:</p> <p>a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;</p> <p>c. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;</p> <p>e. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; dan</p> <p>f. dihapus.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:</p> <p>a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;</p> <p>c. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;</p> <p>e. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; dan</p> <p>f. dihapus.</p> <p><b>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah sebagaimana dimaksud adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.</b></p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksu dalam Pasal 36 adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

			(2) <b>Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</b>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;</li> <li>c. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>d. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan</li> <li>e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang berada pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;</li> <li>c. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>d. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan</li> <li>e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.</li> </ol> <p>(2) <b>Dikecualikan dari Retribusi sebagaimana dimaksud adalah pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta</b></p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi yang berada pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan</li> <li>f. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi yang berada pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan</li> <li>f. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.</li> </ol> <p>(2) <b>Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</b></p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum serta angkutan sungai dan danau yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan angkutan pada trayek tetap dan teratur;</li> <li>b. pelayanan angkutan tidak dalam trayek;</li> <li>c. pelayanan angkutan yang menyimpang dari trayeknya karena keperluan tertentu; dan</li> <li>d. pelayanan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum serta angkutan sungai dan danau yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada <b>suatu atau beberapa trayek tertentu;</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</li> <li>• Sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009, Kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek dan izin insidental untuk keperluan tertentu tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</li> </ul>

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <del>Izin Pemasangan Rumpon</del>; dan</li> <li>b. Izin Pembudidayaan Ikan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</li> <li>• Pemasangan rumpon tidak termasuk dalam izin usaha perikanan, sehingga tidak dikenakan retribusi.</li> </ul>
		<p style="text-align: center;">Pasal 61B</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A adalah pemberian perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi oleh Pemerintah Provinsi kepada badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</li> <li>(2) Pemberi Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan hasil produksi usaha daerah pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan</li> <li>f. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.</li> </ol> </li> <li>(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan hasil produksi usaha daerah pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>b. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;</li> <li>e. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan</li> <li>f. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.</li> </ol> </li> <li>(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi <b>Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>.</li> </ol>	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 61C</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi adalah setiap badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</li> <li>(2) Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi adalah setiap badan hukum atau badan-badan lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 61C</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi adalah setiap badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</li> <li>(2) Wajib Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi adalah setiap badan hukum atau badan-badan lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan</li> </ol>	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

		melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perpanjangan IMTA.	
4.	Golongan	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</li> <li>b. dihapus; dan</li> <li>c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Izin Trayek;</li> <li>b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan</li> <li>c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lingkup Provinsi.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 61D</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi diukur berdasarkan atas jangka waktu dan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 61E</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi didasarkan pada tujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendanai penerbitan dokumen izin;</li> <li>b. pengawasan di lapangan;</li> <li>c. penegakan hukum;</li> <li>d. penatausahaan;</li> <li>e. biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA/Pengesahan RPTKA lingkup Provinsi; dan</li> <li>f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 62A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</li> <li>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</li> <li>(3) Hasil peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tanggapan sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

		<p>(4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya hasil peninjauan tarif retribusi.</p> <p>(5) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tidak memberikan tanggapan, hasil peninjauan tarif retribusi dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan Gubernur.</p>		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut:</p> <p>a. angka romawi I huruf B dihapus.</p> <p>b. angka romawi I huruf D diubah menjadi huruf C, sehingga berbunyi sebagai berikut: C. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN</p> <p>c. angka romawi I huruf C. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN: 2) angka 1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR: a) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a. UPT Balai Latihan Kerja di Singosari Malang b) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: b. UPT Balai Latihan Kerja di Jember c) huruf b. UPT Balai Latihan Kerja di Jember: (1) angka 2) Pelatihan Teknologi Mekanik huruf a) dihapus dan setelah huruf d) ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf e) sampai dengan g) sehingga berbunyi sebagai berikut: e) Mesin Produksi, sebesar Rp 12.500,00 per jam per siswa; f) Las Industri, sebesar Rp 15.500,00 per jam per siswa; dan g) CNC, sebesar Rp 17.500,00 per jam per siswa. (2) angka 4) Pelatihan Bangunan setelah huruf e) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f) sehingga berbunyi sebagai berikut: f) Autocad, sebesar Rp 8.350,00 per jam per siswa. (3) angka 5) Pelatihan Pertanian ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf c) dan huruf d) sehingga berbunyi sebagai berikut: c) Budidaya Tanaman/Jamur, sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa; dan d) Hortikultura/Hidroponik, sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa. (4) angka 7) Pelatihan Niaga dihapus. (5) dst....</p> <p>3) angka 2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut:</p> <p>a. angka romawi I huruf B dihapus.</p> <p>b. angka romawi I huruf D diubah menjadi huruf C, sehingga berbunyi sebagai berikut: C. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN</p> <p>c. angka romawi I huruf C. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN: 2) angka 1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR: a) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a. UPT Balai Latihan Kerja di Singosari Malang b) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: b. UPT Balai Latihan Kerja di Jember c) huruf b. UPT Balai Latihan Kerja di Jember: (1) angka 2) Pelatihan Teknologi Mekanik huruf a) dihapus dan setelah huruf d) ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf e) sampai dengan g) sehingga berbunyi sebagai berikut: e) Mesin Produksi, sebesar Rp 12.500,00 per jam per siswa; f) Las Industri, sebesar Rp 15.500,00 per jam per siswa; dan g) CNC, sebesar Rp 17.500,00 per jam per siswa. (2) angka 4) Pelatihan Bangunan setelah huruf e) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f) sehingga berbunyi sebagai berikut: f) Autocad, sebesar Rp 8.350,00 per jam per siswa. (3) angka 5) Pelatihan Pertanian ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf c) dan huruf d) sehingga berbunyi sebagai berikut: c) Budidaya Tanaman/Jamur, sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa; dan d) Hortikultura/Hidroponik, sebesar Rp 10.000,00 per jam per siswa. (4) angka 7) Pelatihan Niaga dihapus. (5) dst....</p> <p>3) angka 2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009</li> </ul>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

		<p>a. Pelatihan Ekspor-Impor sebesar Rp 500.000 per orang per pelatihan.</p> <p>4) angka 3. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR, huruf a sampai dengan huruf g diubah, huruf h dihapus dan setelah huruf h ditambah 10 (sepuluh) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf r, sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>3. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebesar Rp 30.000.000,00 per orang;</p> <p>b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebesar Rp 22.000.000,00 per orang;</p> <p>c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebesar Rp 20.000.000,00 per orang;</p> <p>d. Latihan Dasar Golongan I sebesar Rp 9.200.000,00 per orang;</p> <p>e. Latihan Dasar Golongan II sebesar Rp 9.200.000,00 per orang;</p> <p>f. Latihan Dasar Golongan III sebesar Rp 9.200.000,00 per orang;</p> <p>g. Diklat Teknis/Fungsional:</p> <p>1) tanpa Studi Lapangan:</p> <p>a) pelaksanaan di BPSDM Provinsi sebesar Rp 800.000,00 per orang per hari; dan</p> <p>b) pelaksanaan di Hotel dalam Kota Surabaya sebesar Rp 1.300.000,00 per orang per hari.</p> <p>2) jika dengan Studi Lapangan dikenakan tambahan tarif sebagai berikut:</p> <p>a) Dalam Provinsi:</p> <p>(1) selama 1 hari sebesar Rp 1.000.000,00 per orang;</p> <p>(2) selama 2 hari sebesar Rp 2.600.000,00 per orang; dan</p> <p>(3) selama 3 hari sebesar Rp 4.000.000,00 per orang.</p> <p>b) Luar Provinsi:</p> <p>(1) selama 2 hari sebesar Rp 8.600.000,00 per orang; dan</p> <p>(2) selama 3 hari sebesar Rp 10.500.000,00 per orang.</p> <p>h. Dihapus.</p> <p>i. Sertifikasi:</p> <p>1) Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu sebesar Rp 2.500.000,00 per orang; dan</p> <p>2) Uji Kompetensi Substantif Calon Kepala Sekolah, sebesar Rp 1.250.000,00 per orang (target group minimal 50 orang);</p>	<p>a. Pelatihan Ekspor-Impor sebesar Rp 500.000 per orang per pelatihan.</p> <p>4) angka 3. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR, huruf a sampai dengan huruf g diubah, huruf h dihapus dan setelah huruf h ditambah 10 (sepuluh) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf r, sehingga angka 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>3. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebesar Rp 30.000.000,00 per orang;</p> <p>b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebesar Rp 22.000.000,00 per orang;</p> <p>c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebesar Rp 20.000.000,00 per orang;</p> <p>d. Latihan Dasar Golongan I sebesar Rp 9.200.000,00 per orang;</p> <p>e. Latihan Dasar Golongan II sebesar Rp 9.200.000,00 per orang;</p> <p>f. Latihan Dasar Golongan III sebesar Rp 9.200.000,00 per orang;</p> <p>g. Diklat Teknis/Fungsional:</p> <p>1) tanpa Studi Lapangan:</p> <p>a) pelaksanaan di BPSDM Provinsi sebesar Rp 800.000,00 per orang per hari; dan</p> <p>b) pelaksanaan di Hotel dalam Kota Surabaya sebesar Rp 1.300.000,00 per orang per hari.</p> <p>2) jika dengan Studi Lapangan dikenakan tambahan tarif sebagai berikut:</p> <p>a) Dalam Provinsi:</p> <p>(1) selama 1 hari sebesar Rp 1.000.000,00 per orang;</p> <p>(2) selama 2 hari sebesar Rp 2.600.000,00 per orang; dan</p> <p>(3) selama 3 hari sebesar Rp 4.000.000,00 per orang.</p> <p>b) Luar Provinsi:</p> <p>(1) selama 2 hari sebesar Rp 8.600.000,00 per orang; dan</p> <p>(2) selama 3 hari sebesar Rp 10.500.000,00 per orang.</p> <p>h. Dihapus.</p> <p>i. <del>(dihapus)</del></p> <p>1) <del>(dihapus)</del></p> <p>2) <del>(dihapus)</del></p> <p>3) <del>(dihapus)</del></p> <p>dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya adalah proses belajar mengajar suatu pengetahuan tertentu berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.</li> <li>• Dengan demikian, pelaksanaan sertifikasi, assesment, tes, psikotes ataupun ujian bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Pendidikan karena Pemerintah Daerah tidak memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.</li> </ul>
--	--	--	--	---

<p>3) Uji Sertifikasi Barang/Jasa, sebesar Rp 7.000.000,00 per orang (target group minimal 5 orang); dan</p> <p>4) Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi, sebesar Rp 3.000.000,00 per orang.</p> <p>j. Pola Kemitraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diklat Kepemimpinan Tk.III/IV, sebesar Rp 17.500.000,00 per angkatan;</li> <li>2) Diklat Teknis, sebesar Rp10.000.000,00 per angkatan;</li> <li>3) Diklat Fungsional, sebesarRp 10.000.000,00 per angkatan;</li> <li>4) Pelatihan Dasar CPNS, sebesar Rp 10.000.000,00 per angkatan (40 orang);</li> <li>5) Workshop tenaga pengajar, sebesar Rp 5.000.000,00 per angkatan (30 orang);</li> <li>6) Evaluasi Dampak Diklat, sebesar Rp15.000.000,00 per angkatan; dan</li> <li>7) Analisis Kebutuhan Diklat, sebesar Rp 17.500.000,00 per angkatan (50 orang).</li> </ol> <p>k. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebesar Rp 28.000.000,00 per orang;</p> <p>l. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp 20.000.000,00 per orang;</p> <p>m. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Administrator sebesar Rp 21.000.000,00 per orang;</p> <p>n. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pengawas sebesar Rp 20.000.000,00 per orang;</p> <p>o. Orientasi DPRD sebesar Rp 4.500.000,00 per orang;</p> <p>p. Diklat Pra Jabatan K1 dan K2 Golongan I, II dan III sebesar Rp 4.000.000,00;</p> <p>q. Diklat Pra Tugas Dosen/Tenaga Pendidik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanpa Bela Negara, sebesar Rp 5.000.000,00 per orang; dan</li> <li>2) Pakai Bela Negara, sebesar Rp 6.000.000,00 per orang.</li> </ol> <p>r. Psikotes sebesar Rp 1.500.000,00 per orang.</p> <p>5) Angka 4. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR dihapus.</p> <p>6) Setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.</p>	<p>4) (dihapus)</p> <p>j. Pola Kemitraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diklat Kepemimpinan Tk.III/IV, sebesar Rp 17.500.000,00 per angkatan;</li> <li>2) Diklat Teknis, sebesar Rp10.000.000,00 per angkatan;</li> <li>3) Diklat Fungsional, sebesarRp 10.000.000,00 per angkatan;</li> <li>4) Pelatihan Dasar CPNS, sebesar Rp 10.000.000,00 per angkatan (40 orang);</li> <li>5) Workshop tenaga pengajar, sebesar Rp 5.000.000,00 per angkatan (30 orang);</li> <li>6) Evaluasi Dampak Diklat, sebesar Rp15.000.000,00 per angkatan; dan</li> <li>7) Analisis Kebutuhan Diklat, sebesar Rp 17.500.000,00 per angkatan (50 orang).</li> </ol> <p>k. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebesar Rp 28.000.000,00 per orang;</p> <p>l. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp 20.000.000,00 per orang;</p> <p>m. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Administrator sebesar Rp 21.000.000,00 per orang;</p> <p>n. Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Pengawas sebesar Rp 20.000.000,00 per orang;</p> <p>o. Orientasi DPRD sebesar Rp 4.500.000,00 per orang;</p> <p>p. Diklat Pra Jabatan K1 dan K2 Golongan I, II dan III sebesar Rp 4.000.000,00;</p> <p>q. Diklat Pra Tugas Dosen/Tenaga Pendidik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanpa Bela Negara, sebesar Rp 5.000.000,00 per orang; dan</li> <li>2) Pakai Bela Negara, sebesar Rp 6.000.000,00 per orang.</li> </ol> <p>r. (dihapus)</p> <p>5) Angka 4. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR dihapus.</p> <p>6) Setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>5. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya adalah proses belajar mengajar suatu pengetahuan tertentu berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.</li> <li>• Dengan demikian, pelaksanaan sertifikasi, assesment, tes, psikotes, ataupun ujian bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Pendidikan karena Pemerintah Daerah tidak memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya adalah proses belajar mengajar</li> </ul>
--	---	---

*for*

*at*

		<p>Penilaian Kompetensi (Competence Assessment)</p> <p>1) Permintaan Kompetensi:</p> <p>a) Level staf:</p> <p>(1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 3.000.000,00 per peserta;</p> <p>(2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp 2.500.000,00 per peserta; dan</p> <p>(3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp 2.000.000,00 per peserta;</p> <p>b) Level eselon IV:</p> <p>(1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 3.500.000,00 per peserta;</p> <p>(2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp 3.000.000,00 per peserta; dan</p> <p>(3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp 2.500.000,00 per peserta;</p> <p>c) Level eselon III:</p> <p>(1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 4.000.000,00 per peserta;</p> <p>(2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp 3.500.000,00 per peserta; dan</p> <p>(3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp 3.000.000,00 per peserta;</p> <p>d) Level eselon II:</p> <p>(1) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 4.500.000,00 per peserta;</p> <p>(2) Target Group peserta sampai dengan 20 orang sebesar Rp 4.000.000,00 per peserta; dan</p> <p>(3) Target Group peserta lebih dari 20 orang sebesar Rp 3.500.000,00 per peserta.</p> <p>2) Asessment Kompleks (Job Target):</p> <p>a) Paket I (hanya assessor saja):</p> <p>(1) Target Group peserta sampai dengan 5 orang sebesar Rp 12.000.000,00 per peserta; dan</p> <p>(2) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 6.000.000,00 per peserta.</p> <p>b) Paket II (plus akademisi/minimal doktor sebanyak 2 orang):</p> <p>(1) Target Group peserta sampai dengan 5 orang sebesar Rp 14.000.000,00 per peserta; dan</p>	<p>(dihapus)</p> <p>1) (dihapus):</p> <p>a) (dihapus):</p> <p>(1) (dihapus);</p> <p>(2) (dihapus); dan</p> <p>(3) (dihapus);</p> <p>b) (dihapus):</p> <p>(1) (dihapus)</p> <p>(2) (dihapus) dan</p> <p>(3) (dihapus)</p> <p>c) (dihapus):</p> <p>(1) (dihapus);</p> <p>(2) (dihapus) dan</p> <p>(3) (dihapus);</p> <p>d)(dihapus)</p> <p>(1) (dihapus);</p> <p>(2) (dihapus); dan</p> <p>(3) (dihapus).</p> <p>2) (dihapus):</p> <p>a) (dihapus)</p> <p>(1) (dihapus); dan</p> <p>(2) (dihapus)</p> <p>b) (dihapus):</p> <p>(1) (dihapus); dan</p> <p>(2) (dihapus)</p>	<p>suatu pengetahuan tertentu berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan demikian, pelaksanaan sertifikasi, assesment, tes, psikotes, ataupun ujian bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Pendidikan karena Pemerintah Daerah tidak memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis.</li> </ul>
--	--	---	---	--

Ar

or

		<p>(2) Target Group peserta sampai dengan 10 orang sebesar Rp 7.000.000,00 per peserta.</p> <p>d. angka romawi II huruf A RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH:</p> <p>1) angka 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a. Pemakaian Kolam dan Tambak angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>3) Jaring Apung/Karamba:</p> <p>(a) 4 lubang sebesar Rp 200.000,00 per unit per bulan;</p> <p>(b) 6 lubang sebesar Rp 300.000,00 per unit per bulan;</p> <p>(c) 8 lubang sebesar Rp 400.000,00 per unit per bulan;</p> <p>b) huruf b. Pemakaian ruangan untuk rapat/pesta, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>b. Pemakaian ruangan untuk rapat/pesta:</p> <p>1) UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :</p> <p>(1) Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) di wilayah Malang sebesar Rp 2.000.000,00 per hari.</p> <p>(2) Pemakaian gedung pertemuan untuk acara umum di wilayah Probolinggo sebesar Rp 3.500.000,00 per 7 jam;</p> <p>(3) Pemakaian gedung pertemuan untuk acara rapat di wilayah Probolinggo sebesar Rp 1.500.000,00 per 7 jam; dan</p> <p>(4) Pemakaian ruang kelas AC di wilayah Probolinggo sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.</p> <p>2) UPT Budidaya Air Payau dan Laut : Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) di wilayah Pasuruan sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.</p> <p>3) UPT Budidaya Air Payau dan Laut : Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) di wilayah Situbondo sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.</p> <p>4) dst....</p> <p>2) angka 2. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a. Pemakaian laboratorium dan/atau jasa medik veteriner bagi pemeriksaan kesehatan hewan, ternak atau produk hewan yang</p>	<p>d. angka romawi II huruf A RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH:</p> <p>1) angka 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a. Pemakaian Kolam dan Tambak angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>3) Jaring Apung/Karamba:</p> <p>(a) 4 lubang sebesar Rp 200.000,00 per unit per bulan;</p> <p>(b) 6 lubang sebesar Rp 300.000,00 per unit per bulan;</p> <p>(c) 8 lubang sebesar Rp 400.000,00 per unit per bulan;</p> <p>b) huruf b. Pemakaian ruangan untuk rapat/pesta, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>b. Pemakaian ruangan untuk rapat/pesta:</p> <p>1) UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil :</p> <p>(1) Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) di wilayah Malang sebesar Rp 2.000.000,00 per hari.</p> <p>(2) Pemakaian gedung pertemuan untuk acara umum di wilayah Probolinggo sebesar Rp 3.500.000,00 per 7 jam;</p> <p>(3) Pemakaian gedung pertemuan untuk acara rapat di wilayah Probolinggo sebesar Rp 1.500.000,00 per 7 jam; dan</p> <p>(4) Pemakaian ruang kelas AC di wilayah Probolinggo sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.</p> <p>2) UPT Budidaya Air Payau dan Laut : Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) di wilayah Pasuruan sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.</p> <p>3) UPT Budidaya Air Payau dan Laut : Penggunaan ruangan untuk pertemuan ber AC (termasuk listrik dan air) di wilayah Situbondo sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.</p> <p>4) dst....</p> <p>2) angka 2. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a. (dihapus):</p> <p>b) (dihapus):</p>	<p>• Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan</p>
--	--	--	---	--

		<p>akan dikirim keluar dan/atau masuk wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>b) huruf a angka 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1) Jasa medik veteriner bagi pemeriksaan kesehatan hewan, ternak atau produk hewan:</p> <p>a) Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) sebesar Rp 10.000,00 per ekor;</p> <p>b) Ternak Babi sebesar Rp 10.000,00 per ekor;</p> <p>e) Ternak Kecil (Kambing, Domba) sebesar Rp 2.000,00 per ekor;</p> <p>d) dst....</p> <p>3) angka 3. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a. Pemakaian Peralatan Jalan, dihapus.</p> <p>b) huruf b. Pemakaian Jasa Laboratorium Jalan setelah angka 8) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 9) yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>9) Pengujian Test Tarik Baja</p> <p>a) Diameter 6 mm – 10 mm sebesar Rp 250.000,00 per uji;</p> <p>b) Diameter 13 mm – 19 mm sebesar Rp 275.000,00 per uji;</p> <p>c) Diameter 22 mm – 25 mm sebesar Rp 325.000,00 per uji; dan</p> <p>d) Diameter 32 mm sebesar Rp 350.000,00 per uji.</p> <p>e) huruf d. Penyewaan Tanah angka 1) Pemakaian Tanah Non Utilitas huruf b dan huruf c dihapus</p> <p>4) angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>4. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>Pemakaian tanah:</p> <p>a. untuk Warung dan/atau rumah tidak permanen dengan tarif sebesar Rp 1.100,00 per m2 per tahun;</p> <p>b. untuk rumah permanen dengan tarif sebagai sebesar Rp 2.000,00 per m2 per tahun;</p> <p>c. untuk usaha/industri, sebesar Rp 500,00 per m<sup>2</sup> per bulan;</p> <p>d. untuk pertanian, sebagai berikut:</p> <p>1) masa tanam satu kali, untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura, sebesar Rp 100,00 per m2 per tahun dan diluar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura sebesar Rp 300,00 per m2 per tahun; dan</p>	<p>1) (dihapus): :</p> <p>a) (dihapus): ;</p> <p>b) (dihapus): ;</p> <p>c) (dihapus): ;</p> <p>d) (dihapus): ....</p> <p>3) angka 3. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a. Pemakaian Peralatan Jalan, dihapus.</p> <p>b) huruf b. (dihapus)</p> <p>a) (dihapus): ;</p> <p>b) (dihapus): ;</p> <p>c) (dihapus): ;</p> <p>d) (dihapus): .</p> <p>c) huruf d. Penyewaan Tanah angka 1) Pemakaian Tanah Non Utilitas huruf b dan huruf c dihapus</p> <p>4) angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>4. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>Pemakaian tanah:</p> <p>a. untuk Warung dan/atau rumah tidak permanen dengan tarif sebesar Rp 1.100,00 per m2 per tahun;</p> <p>b. untuk rumah permanen dengan tarif sebagai sebesar Rp 2.000,00 per m2 per tahun;</p> <p>c. untuk usaha/industri, sebesar Rp 500,00 per m<sup>2</sup> per bulan;</p> <p>d. untuk pertanian, sebagai berikut:</p> <p>1) masa tanam satu kali, untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura, sebesar Rp 100,00 per m2 per tahun dan diluar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura sebesar Rp 300,00 per m2 per tahun; dan</p>	<p>daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan).</li> <li>• Pemeriksaan kesehatan hewan, pengujian atau pemakaian jasa tertentu atas laboratorium bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</li> </ul>
--	--	--	---	--

	<p>2) masa tanam dua kali, untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura, sebesar Rp 300,00 per m2 per tahun dan diluar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura sebesar Rp 500,00 per m2 per tahun.</p> <p>e) dst....</p> <p>5) angka 5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR huruf a, huruf e dan huruf f diubah dan setelah huruf ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf g sampai dengan huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a. Pengujian:</p> <p>1) Uji Tekan:</p> <p>a) Kuat tekan kubus, sebesar <del> Rp 120.000,00/uji;</del>  b) Kuat tekan cylinder, sebesar <del> Rp 135.000,00/uji; dan</del>  c) Kuat tekan paving Blok, sebesar <del> Rp 100.000,00/uji.</del>  (per uji sama denga 4 (empat) benda uji.)</p> <p>2) Uji Tarik Baja:</p> <p>a) Besi <math>\phi</math> 13 – 19 mm sebesar <del> Rp 275.000,00/uji;</del>  b) Besi <math>\phi</math> 22 – 25 mm sebesar <del> Rp 325.000,00/uji; dan</del>  c) Besi <math>\phi</math> 32 mm sebesar <del> Rp 350.000,00/uji.</del></p> <p>3) dst....</p> <p>6) angka 6. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a. Pemakaian Jasa Laboratorium Mineral Logam dan Non Logam setelah angka 8) ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>9) <del> Jasa Pengambilan Sampel Batuan/Mineral sebesar Rp 250.000,00 per sampel.</del></p> <p>b) huruf b setelah angka 2) ditambah 5 (lima) angka sebagai berikut:</p> <p>3) <del> Parameter Total Coliform sebesar Rp 200.000,00 per contoh air;</del>  4) <del> Parameter Escherichia Coli sebesar Rp 200.000,00 per contoh air;</del>  5) <del> Parameter Sianida sebesar Rp 80.000,00 per contoh air;</del>  6) <del> Parameter Deterjen sebesar Rp 110.000,00 per contoh air</del>  7) <del> Parameter Pestisida Total sebesar Rp 80.000,00 per contoh air</del></p> <p>a) huruf e dihapus.  b) setelah huruf f ditambah 4 (empat) huruf sebagai berikut:</p>	<p>2) masa tanam dua kali, untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura, sebesar Rp 300,00 per m2 per tahun dan diluar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura sebesar Rp 500,00 per m2 per tahun.</p> <p>e) dst....</p> <p>5) angka 5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR huruf a, huruf e dan huruf f diubah dan setelah huruf ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf g sampai dengan huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a. <del>(dihapus):</del>  1)<del>(dihapus)::</del>  a) <del>(dihapus):;</del>  b) <del>(dihapus):</del>  c) <del>(dihapus):</del>  2) <del>(dihapus):</del>  a) <del>(dihapus):;</del>  b) <del>(dihapus):</del>  c) <del>(dihapus):</del>  3) dst....</p> <p>6) angka 6. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) <del>(dihapus):</del>  9) <del>(dihapus):</del></p> <p>b) huruf b setelah angka 2) ditambah 5 (lima) angka sebagai berikut:</p> <p>3) <del>(dihapus)</del>  4) <del>(dihapus)</del>  5) <del>(dihapus)</del>  6) <del>(dihapus)</del>  7) <del>(dihapus)</del>  a) huruf e dihapus.  b) setelah huruf f ditambah 4 (empat) huruf sebagai berikut:</p> <p>g. <del>(dihapus)</del>  h. <del>(dihapus)</del>  i. <del>(dihapus);</del>  j. Pemakaian Ruang Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</li> <li>Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan).</li> <li>Pemeriksaan, pengujian atau pemakaian jasa tertentu atas laboratorium bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</li> </ul>
--	---	---	--

*hr*

*aw*

		<p>g. Jasa Pengambilan Air sebesar Rp 200.000,00 per sampel;</p> <p>h. Pemakaian Kompas sebesar Rp 50.000,00 per hari;</p> <p>i. Pemakaian Palu Geologi sebesar Rp 50.000,00 per hari;</p> <p>j. Pemakaian Ruang Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aula sebesar Rp 750.000,00 per hari;</li> <li>2) Koperasi sebesar Rp 8.000,00 per m<sup>2</sup> per bulan; dan</li> <li>3) Kantin sebesar Rp 360.000,00 per bulan</li> </ol> <p>7) angka 7. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>7. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>a. Pemakaian Gedung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemakaian Gedung Lelang UPT Pasuruan diluar kegiatan lelang dikenakan retribusi sebesar Rp 1.500.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 150.000,00 per jam;</li> <li>2) Pemakaian Gedung Lelang dan/atau Gedung UPTB diluar kegiatan lelang dan diluar angka 1) dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 100.000,00 per jam; dan</li> <li>3) Pemakaian Gedung Badan / UPT untuk kegiatan event organizer / pemotretan / film dokumenter dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,00 untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 100.000,00 per jam.</li> </ol> <p>b. Pemakaian bagian gedung (ruangan) dan lahan diluar listrik dan air:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemakaian bagian gedung (ruangan) untuk kantin/foto copy/usaha lainnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Kantin, fotocopy serta usaha kecil dan menengah: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 40.000,00 per m<sup>2</sup> per bulan;</li> <li>(2) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 25.000,00 per m<sup>2</sup> per bulan;</li> <li>(3) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 25.000,00 per m<sup>2</sup> per bulan;</li> <li>(4) dst....</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aula sebesar Rp 750.000,00 per hari;</li> <li>2) Koperasi sebesar Rp 8.000,00 per m<sup>2</sup> per bulan; dan</li> <li>3) Kantin sebesar Rp 360.000,00 per bulan</li> </ol> <p>7) angka 7. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>7. BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>a. Pemakaian Gedung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemakaian Gedung Lelang UPT Pasuruan diluar kegiatan lelang dikenakan retribusi sebesar Rp 1.500.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 150.000,00 per jam;</li> <li>2) Pemakaian Gedung Lelang dan/atau Gedung UPTB diluar kegiatan lelang dan diluar angka 1) dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 100.000,00 per jam; dan</li> <li>3) Pemakaian Gedung Badan / UPT untuk kegiatan event organizer / pemotretan / film dokumenter dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,00 untuk 2 (dua) jam pertama, selanjutnya kelebihan waktu pemakaian dikenakan Rp 100.000,00 per jam.</li> </ol> <p>b. Pemakaian bagian gedung (ruangan) dan lahan diluar listrik dan air:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemakaian bagian gedung (ruangan) untuk kantin/foto copy/usaha lainnya: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Kantin, fotocopy serta usaha kecil dan menengah: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Timur sebesar Rp 40.000,00 per m<sup>2</sup> per bulan;</li> <li>(2) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan sebesar Rp 25.000,00 per m<sup>2</sup> per bulan;</li> <li>(3) UPT/Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Barat sebesar Rp 25.000,00 per m<sup>2</sup> per bulan;</li> <li>(4) dst....</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	
--	--	---	---	--

*Ar*

8) angka 8. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR:

- a) huruf d. Penggunaan Taman Candra Wilwatikta di Pandaan, Pasuruan setelah angka 12) ditambah 6 (enam) angka sebagai berikut:
- 13) Lapangan Olahraga Rp 3.000.000,00 per sekali pemakaian;
  - 14) Penginapan Gayatri Rp 600.000,00 per sekali pemakaian;
  - 15) Penginapan Paviliun A Rp 200.000,00 per sekali pemakaian;
  - 16) Penginapan Paviliun B Rp 200.000,00 per sekali pemakaian;
  - 17) Ruang Transit Rp 1.000.000,00 per sekali pemakaian; dan
  - 18) Ruang Kelas untuk Resepsi Rp 3.000.000,00 per sekali pemakaian.

b) setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e yang berbunyi sebagai berikut:

e. Pemakaian gedung di Klampis Surabaya:

- 1) Gedung A sebesar Rp 9.500.000,00 per bulan;
- 2) Gedung C sebesar Rp 10.250.000,00 per bulan;
- 3) Gedung D sebesar Rp 10.000.000,00 per bulan;
- 4) Gedung E.I sebesar Rp 7.750.000,00 per bulan;
- 5) Gedung E.II sebesar Rp 5.500.000,00 per bulan; dan
- 6) Gedung F sebesar Rp 4.500.000,00 per bulan.

9) angka 10. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf a. ~~Pengujian/Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Sertifikasi Benih kepada Produsen Benih angka 5) dan angka 6) dihapus dan setelah angka 9) ditambah 8 (delapan) angka sebagai berikut:~~

~~10) Kedelai / Kacang Tanah / Kacang Hijau / Gandum / Sorgum / Ubi Jalar / Ubi Kayu / Koro Padang / Kacang Merah / Talas:~~

- ~~a) Pengujian / pemeriksaan lapangan sebesar Rp 2.000,00 per Ha;~~  
~~b) Pengujian benih laboratories untuk pengisian data label sebesar Rp 6,00 per kg; dan~~  
~~c) Pengujian benih laboratories untuk pelabelan ulang sebesar Rp 6.000,00 per contoh benih.~~

~~11) Tanaman Sayuran Umbi-umbian (Benih dalam bentuk umbi, subang):~~

- ~~a) Pengujian / pemeriksaan lapangan sebesar Rp 10.000,00 per Unit, dan~~

8) angka 8. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf d. Penggunaan Taman Candra Wilwatikta di Pandaan, Pasuruan setelah angka 12) ditambah 6 (enam) angka sebagai berikut:

- 13) Lapangan Olahraga Rp 3.000.000,00 per sekali pemakaian;
- 14) Penginapan Gayatri Rp 600.000,00 per sekali pemakaian;
- 15) Penginapan Paviliun A Rp 200.000,00 per sekali pemakaian;
- 16) Penginapan Paviliun B Rp 200.000,00 per sekali pemakaian;
- 17) Ruang Transit Rp 1.000.000,00 per sekali pemakaian; dan
- 18) Ruang Kelas untuk Resepsi Rp 3.000.000,00 per sekali pemakaian.

b) setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e yang berbunyi sebagai berikut:

e. Pemakaian gedung di Klampis Surabaya:

- 1) Gedung A sebesar Rp 9.500.000,00 per bulan;
- 2) Gedung C sebesar Rp 10.250.000,00 per bulan;
- 3) Gedung D sebesar Rp 10.000.000,00 per bulan;
- 4) Gedung E.I sebesar Rp 7.750.000,00 per bulan;
- 5) Gedung E.II sebesar Rp 5.500.000,00 per bulan; dan
- 6) Gedung F sebesar Rp 4.500.000,00 per bulan.

9) angka 10. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf a. ~~(dihapus):~~

10) ~~(dihapus);~~

- ~~a) (dihapus);~~  
~~b) (dihapus);~~  
~~c) (dihapus);~~

11) ~~(dihapus):~~

- ~~a) (dihapus) dan~~  
~~b) (dihapus).~~

12) ~~(dihapus):~~

- ~~a) (dihapus), dan~~  
~~b) (dihapus).~~

13) dst.....

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.
- Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan).
- Pemeriksaan, pengujian atau pemakaian jasa tertentu pada laboratorium bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Ar

o

		<p>b) Pemeriksaan umbi, rimpang, subang di gudang sebesar Rp 30,00 per kg.</p> <p>12) Rimpang (Kencur, Jahe, Kunyit, Temulawak dan lain lain):</p> <p>a) Pemeriksaan lapangan Kebun sebesar Rp 10.000,00 per Unit, dan</p> <p>b) Pemeriksaan Rimpang di gudang sebesar Rp 30,00 per kg.</p> <p>13) dst....</p> <p>10) angka 11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>c) huruf a. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember:</p> <p>(1) angka 1) Pengambilan Contoh, angka 2) Pengujian, angka 3) Kalibrasi Peralatan, dan angka 4) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI berlaku ketentuan:</p> <p>Jika dilaksanakan di lokasi (insitu) biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:</p> <p>a) uang harian;</p> <p>b) penginapan; dan/atau</p> <p>c) transportasi;</p> <p>tim dan/atau petugas ke lokasi (insitu) dibebankan kepada pengguna jasa dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) dst....</p> <p>11) angka 12. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a. UPT Balai Latihan Kerja di Singosari Malang</p> <p>b) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>b. UPT Balai Latihan Kerja di Jember</p> <p>c) huruf b UPT Balai Latihan Kerja di Jember angka 2) setelah huruf b) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:</p> <p>c) Lapak / Kios sebesar Rp 133.100,00 per m2 per tahun.</p> <p>d) huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>c. UPT Balai Latihan Kerja di Pasuruan</p> <p>e) dst....</p> <p>12) angka 14. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>10) angka 11. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>c) <del>(dihapus):</del></p> <p>(1) <del>(dihapus):</del></p> <p><del>(dihapus)</del></p> <p>(2) <del>(dihapus)</del></p> <p>11) angka 12. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>a. UPT Balai Latihan Kerja di Singosari Malang</p> <p>b) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>b. UPT Balai Latihan Kerja di Jember</p> <p>c) huruf b UPT Balai Latihan Kerja di Jember angka 2) setelah huruf b) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:</p> <p>c) Lapak / Kios sebesar Rp 133.100,00 per m2 per tahun.</p> <p>d) huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>c. UPT Balai Latihan Kerja di Pasuruan</p> <p>e) dst....</p> <p>12) angka 14. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>b. UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan, pengujian atau pemakaian jasa tertentu pada laboratorium bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</li> </ul>
--	--	---	--	--

*Ar*

*o*

b. UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu:

1) Penggunaan fasilitas:

- a) Aula Balai Materia Medica Batu sebesar Rp 1.000.000,00 per hari;
- b) Ruang Pertemuan Kejayan sebesar Rp 250.000,00 per hari;
- c) Alat Laminar Air Flow sebesar Rp 20.000,00 per jam;
- d) Alat Autoclave Besar sebesar Rp 50.000,00 per running;
- e) Alat Autoclave Kecil sebesar Rp 35.000,00 per running;
- f) Alat Incubator sebesar Rp 50.000,00 per hari;
- g) Alat Oven steril sebesar Rp 25.000,00 per jam;
- h) Alat Bioreactor sebesar Rp 500.000,00 per minggu;
- i) Alat Shacker kategori A sebesar Rp 10.000,00 per hari;
- j) Alat Shacker kategori B sebesar Rp 25.000,00 per hari;
- k) Alat Timbangan Analitik sebesar Rp 20.000,00 per kegiatan;
- l) Alat Mikroskop Stereo sebesar Rp 100.000,00 per hari;
- m) Alat Chamber sebesar Rp 10.000,00 per kegiatan;
- n) Alat Gelas Laboratorium sebesar Rp 20.000,00 per hari;
- o) Alat PH meter sebesar Rp 50.000,00 per kegiatan;
- p) Green House/Nursery sebesar Rp 3.000,00 per hari; dan
- q) Ruang Inkubasi sebesar Rp 300.000,00 per kegiatan.

2) Pelayanan Jasa:

- a) Penggunaan Water bath sebesar Rp 10.000,00 per kegiatan;
- b) Penggunaan Blender sebesar Rp 10.000,00 per kegiatan;
- c) Penggunaan KLT Scanner sebesar Rp 250.000,00 per running;
- d) Penggunaan Linomat sebesar Rp 100.000,00 per running;
- e) Penggunaan UV light sebesar Rp 25.000,00 per running;
- f) Penggunaan HPLC sebesar Rp 400.000,00 per running;
- g) Penggunaan Spektrofotometer sebesar Rp 250.000,00 per sample;
- h) Penggunaan Speed Extractor sebesar Rp 250.000,00 per running;
- i) Penggunaan Rotavapor (20.000 ml) sebesar Rp 350.000,00 per jam;

1) Penggunaan fasilitas:

- a) Aula Balai Materia Medica Batu sebesar Rp 1.000.000,00 per hari;
- b) Ruang Pertemuan Kejayan sebesar Rp 250.000,00 per hari;
- c) ~~(dihapus);~~
- d) ~~(dihapus);~~
- e) ~~(dihapus);~~
- f) ~~(dihapus);~~
- g) ~~(dihapus);~~
- h) ~~(dihapus);~~
- i) ~~(dihapus);~~
- j) ~~(dihapus);~~
- k) ~~(dihapus);~~
- l) ~~(dihapus);~~
- m) ~~(dihapus);~~
- n) ~~(dihapus);~~
- o) ~~(dihapus);~~
- p) Green House/Nursery sebesar Rp 3.000,00 per hari; dan
- q) Ruang Inkubasi sebesar Rp 300.000,00 per kegiatan.

2) Pelayanan Jasa:

- a) ~~(dihapus);~~
- b) ~~(dihapus);~~
- c) ~~(dihapus);~~
- d) ~~(dihapus);~~
- e) ~~(dihapus);~~
- f) ~~(dihapus);~~
- g) ~~(dihapus);~~
- h) ~~(dihapus);~~
- i) ~~(dihapus);~~
- j) ~~(dihapus);~~
- k) ~~(dihapus);~~
- l) ~~(dihapus);~~
- m) ~~(dihapus);~~ dan
- n) Penggunaan Gedung Pengeringan sebesar Rp 500.000,00 per kg/hari.

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.
- Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan).
- Penggunaan peralatan laboratorium dan pelayanan jasa tertentu bukan merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

	<p>j) Penggunaan Rotavapor (2.000 ml) sebesar Rp 60.000,00 per jam;</p> <p>k) Penggunaan Soxhlet sebesar Rp 100.000,00 per jam;</p> <p>l) Penggilingan Simplisia sebesar Rp 5.000,00 per kg;</p> <p>m) Penggunaan Oven sebesar Rp 4.000,00 per kg/hari; dan</p> <p>n) Penggunaan Gedung Pengeringan sebesar Rp 500.000,00 per kg/hari.</p> <p>3) Pelayanan Kesehatan Tradisional:</p> <p>a) Cek gula darah sebesar Rp 8.000,00 per strip;</p> <p>b) Cek asam urat sebesar Rp 10.000,00 per strip;</p> <p>c) Cek kolesterol sebesar Rp 20.000,00 per strip;</p> <p>d) Akupunktur sebesar Rp 20.000,00 per orang;</p> <p>e) Akupresure sebesar Rp 20.000,00 per bagian; dan</p> <p>f) Layanan homecare sebesar Rp 50.000,00 per orang.</p> <p>4) Praktek Kerja Lapangan/Magang Kerja bagi:</p> <p>a) siswa sebesar Rp 150.000,00 per kegiatan;</p> <p>b) mahasiswa sebesar Rp 275.000,00 per kegiatan;</p> <p>c) mahasiswa profesi sebesar Rp 300.000,00 per kegiatan; dan</p> <p>d) guru sebesar Rp 1.000.000,00 per kegiatan.</p> <p>b) huruf e setelah angka 6) ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:</p> <p>7) Pemakaian tanah dan bangunan di Jl. Basuki Rahmat Lamongan sebesar Rp 50.000.000,00 per tahun.</p> <p>13) angka 15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>e. Penggunaan gedung UPT:</p> <p>1) Kamar-Penginapan:</p> <p>a) VIP sebesar Rp 150.000,00 per hari; dan</p> <p>b) Ekonomi sebesar Rp 75.000,00 per hari.</p> <p>2) Ruang Pertemuan sebesar Rp 300.000,00 per hari; dan</p> <p>3) Ruang Kelas sebesar Rp 200.000,00 per hari.</p> <p>14) angka 16. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf b setelah angka 4) ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:</p> <p>5) Kantin di Obyek Wisata Alam lainnya sebesar Rp 100.000,00 per bulan.</p> <p>b) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>3) (dihapus):</p> <p>a) (dihapus);</p> <p>b) (dihapus);</p> <p>c) (dihapus);</p> <p>d) (dihapus);</p> <p>e) (dihapus); dan</p> <p>f) (dihapus)</p> <p>4) (dihapus):</p> <p>a) (dihapus);</p> <p>b) (dihapus);</p> <p>c) (dihapus); dan</p> <p>d) (dihapus).</p> <p>b) huruf e setelah angka 6) ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:</p> <p>7) Pemakaian tanah dan bangunan di Jl. Basuki Rahmat Lamongan sebesar Rp 50.000.000,00 per tahun.</p> <p>13) angka 15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>e. Penggunaan gedung UPT:</p> <p>1) (dihapus):.</p> <p>2) (dihapus); dan</p> <p>3) (dihapus).</p> <p>14) angka 16. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf b setelah angka 4) ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:</p> <p>5) Kantin di Obyek Wisata Alam lainnya sebesar Rp 100.000,00 per bulan.</p> <p>b) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian pelayanan kesehatan seyogyanya dimasukkan ke dalam objek Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> <li>• Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan terhadap atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. Untuk itu, agar dapat dikenakan pungutan tersebut maka objek kekayaan daerah yang digunakan pada praktek kerja lapangan/magang kerja perlu disebutkan lebih detail, dapat berupa ruangan, aula atau kekayaan daerah lainnya.</li> <li>• Aset yang peruntukannya bersifat khusus seperti penginapan/mess merupakan objek Retribusi jasa usaha lainnya, yaitu Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.</li> </ul>
--	---	---	---

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

		<p>Pemakaian lahan pada blok pemanfaatan intensif untuk areal perusahaan pariwisata alam di Tahura:</p> <p>1) <del>Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam sebesar Rp 5.000.000,00 per Ha per 5 tahun; dan</del></p> <p>2) Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam: Feeding Place (Tempat Pemantauan Burung)</p> <p>a) Jangka pendek pemasangan paranet dengan Panjang maksimum 8 meter sebesar Rp 100.000,00 per unit per bulan; dan</p> <p>b) Jangka Panjang berbentuk persegi dengan ukuran maksimum (Panjang 6 m lebar 2,5 m tinggi 2.5 m) sebesar Rp 200.000,00 per unit/bulan.</p> <p>c) huruf i angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1) <del>Pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebesar Rp 500.000,00 per permohonan.</del></p> <p>d) huruf setelah huruf i ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut: j. Penggunaan area untuk sarana flying fox/outbond di Obyek Wisata Alam Tahura R. Soerjo sebesar Rp 500.000,00 per bulan.</p> <p>15) angka 17. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR: a) huruf a. Pelayanan Jasa Transportasi Laut: (1) angka 1) Jasa Kepelabuhanan huruf a) Jasa Pelayanan Kapal: (a) angka (1) Jasa Tambat huruf (a) dan huruf (b) diubah sehingga menjadi sebagai berikut: (a) Tambatan Dermaga (besi, beton, kayu): 1. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 750 GT per etmal; 2. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 45 GT per etmal; 3. Kapal pelayaran rakyat/Kapal perintis Rp 45 per GT per etmal. (b) Tambatan pinggir/talud 1. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 125 per GT per etmal; dan 2. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 16 per GT per etmal (b) angka (1) Jasa Tambat setelah huruf (b) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut: (c) Tambahan breasting, dolphin dan pelampung : 1. Luar Negeri Rp 395,00 per GT per etmal;</p>	<p>Pemakaian lahan pada blok pemanfaatan intensif untuk areal perusahaan pariwisata alam di Tahura:</p> <p>1) <b>Sewa lahan untuk</b> Pengusahaan Pariwisata Alam sebesar Rp 5.000.000,00 per Ha per 5 tahun; dan</p> <p>2) Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam: Feeding Place (Tempat Pemantauan Burung)</p> <p>a) Jangka pendek pemasangan paranet dengan Panjang maksimum 8 meter sebesar Rp 100.000,00 per unit per bulan; dan</p> <p>b) Jangka Panjang berbentuk persegi dengan ukuran maksimum (Panjang 6 m lebar 2,5 m tinggi 2.5 m) sebesar Rp 200.000,00 per unit/bulan.</p> <p>c) huruf i angka 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1) <b>(dihapus).</b></p> <p>d) huruf setelah huruf i ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut: j. Penggunaan area untuk sarana flying fox/outbond di Obyek Wisata Alam Tahura R. Soerjo sebesar Rp 500.000,00 per bulan.</p> <p>15) angka 17. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR: a) <b>(dihapus):</b> (1) <b>(dihapus):</b> (a) <b>(dihapus):</b> (a)<b>(dihapus).</b> (b)<b>(dihapus)</b> (b) <b>(dihapus):</b> (c) <b>(dihapus).</b> (c) <b>(dihapus):</b> (2) <b>(dihapus)</b> (a) <b>(dihapus)</b> (b) <b>(dihapus)</b> (c) <b>(dihapus)</b> (2) dst...</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomenklatur diperbaiki karena izin hak perusahaan bukan merupakan objek dari retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</li> <li>• Pemeriksaan lapangan bukan merupakan objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>• Pelayanan atas jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah bukan merupakan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, melainkan objek retribusi pelayanan kepelabuhanan.</li> </ul>
--	--	--	---	--

14

or

		<p>2. Dalam Negeri Rp 30,00 per GT per etmal; dan  3. Pelra Rp 30,00 per GT per etmal.</p> <p>(e) setelah angka (1) Jasa Tambat ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut:</p> <p>(2) Jasa Labuh</p> <p>(a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum pengumpan regional</p> <p>1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga</p> <p>a. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 713,00 per GT per kunjungan;</p> <p>b. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 61,00 per GT per kunjungan; dan</p> <p>c. Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis Rp 31,00 per GT per kunjungan.</p> <p>2. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di Perairan Pelabuhan</p> <p>a. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 107,00 per GT per kunjungan; dan</p> <p>b. Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis Rp 54,00 per GT per kunjungan.</p> <p>(b) Kapal yang melakukan kegiatan di TUKS Pelabuhan pengumpan regional</p> <p>1. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 713,00 per GT per kunjungan; dan</p> <p>2. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 61,00 per GT per kunjungan.</p> <p>(c) Kapal yang melakukan kegiatan di wilayah 0-12 mil di luar DLK<sub>r</sub>/DLK<sub>p</sub> pelabuhan umum</p> <p>1. Kapal angkutan laut luar negeri Rp 713,00 per GT per kunjungan; dan</p> <p>2. Kapal angkutan laut dalam negeri Rp 61,00 per GT per kunjungan.</p> <p>(2) dst...</p>		
--	--	---	--	--

flm

o

		<p>16) angka 18. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) huruf a diubah sebagai berikut:</p> <p>a. Pengujian/Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Sertifikasi Benih kepada Produsen Benih</p> <p>b) huruf a Pengujian/Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Sertifikasi Benih kepada Produsen Benih:</p> <p>(1) angka 1) Kakao, setelah huruf c) ditambah 2 (dua) huruf sebagai berikut:</p> <p>d) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang; dan</p> <p>e) Pengujian/pemeriksaan lapangan dalam bentuk entres sebesar Rp 10,00 per entres.</p> <p>(2) angka 2) Kopi, setelah huruf d) ditambah 2 (dua) huruf sebagai berikut:</p> <p>e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang; dan</p> <p>f) Pengujian/pemeriksaan lapangan dalam bentuk entres sebesar Rp 7,5,00 per entres.</p> <p>(3) angka 3) Kelapa, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>3) Kelapa</p> <p>a) Pemeriksaan lapangan, pelabelan dan pensertifikatan kebun benih:</p> <p>(1) Kelapa Dalam sebesar Rp 600,00 per pohon; dan</p> <p>(2) Kelapa Genjah sebesar Rp 400,00 per pohon.</p> <p>b) Pengujian mutu benih dalam bentuk butiran untuk pengisian data label:</p> <p>(1) Kelapa Dalam sebesar Rp 40,00 per butir; dan</p> <p>(2) Kelapa Genjah sebesar Rp 30,00 per butir.</p> <p>c) Pengujian mutu benih untuk pelabelan ulang sebesar Rp 15.000,00 per sampel;</p> <p>d) Pengujian mutu benih untuk tujuan khusus, sebesar Rp 20.000,00 per sampel;</p> <p>e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman:</p> <p>(1) Kelapa Dalam sebesar Rp 20,00 per batang; dan</p> <p>(2) Kelapa Genjah sebesar Rp 15,00 per butir.</p> <p>(4) angka 4) Cengkeh, setelah huruf d) ditambah 1 (satu) huruf sebagai berikut:</p>	<p>16) angka 18. DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR:</p> <p>a) <b>(dihapus)</b></p> <p>b) <b>(dihapus):</b></p> <p>(1) <b>(dihapus).</b></p> <p>(2) <b>(dihapus)</b></p> <p>(3) <b>(dihapus).</b></p> <p>(4) <b>(dihapus).</b></p> <p>(5) <b>(dihapus)...</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.</li> <li>• Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan (bukan per uji/per titik/per sampel/per pemiksaan).</li> <li>• Selanjutnya, pemakaian kekayaan daerah dimaksud bukan pelayanan yang terkait dengan pelayanan tugas dan fungsi Pemda.</li> </ul>
--	--	--	---	---

*h*

		<p>e) Pengujian/Pemeriksaan lapangan pembenihan tanaman Rp 20,00 per batang. (5) dst...</p> <p>17) angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>18) angka 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 20. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II DI KABUPATEN BOJONEGORO</p> <p>19) angka 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 21. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III DI KOTA MALANG</p> <p>20) angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 22. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV DI KABUPATEN PAMEKASAN</p> <p>a. Penggunaan Gedung Pertemuan tanpa perlengkapannya sebesar Rp 3.000.000,00 setiap pemakaian untuk 5 jam dan selebihnya dikenakan tambahan biaya stroom listrik per jam sebesar Rp 50.000,00 per unit per jam;</p> <p>b. Penggunaan sound system, sebesar Rp 500.000,00 per pemakaian per hari;</p> <p>c. Kursi vernekel, sebesar Rp 1.500,00 per pemakaian per hari;</p> <p>d. Space Promotion sebesar Rp 100.000,00 per m2 per pemakaian;</p> <p>e. Penggunaan tanah untuk ATM (Automatic Teller Machine) sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan;</p> <p>f. Penggunaan pendingin ruangan (AC), sebesar Rp 350.000,00 per unit per pemakaian untuk 5 jam pertama dan selebihnya dikenakan sebesar Rp 100.000,00 per unit per jam;</p> <p>g. Penggunaan untuk kantin dan fotocopy sebesar Rp 12.500,00 per m2 per bulan;</p> <p>h. Penggunaan area kantor dan halaman sebesar Rp 10.000,00 per m2 per pemakaian; dan</p>	<p>17) angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>18) angka 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 20. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II DI KABUPATEN BOJONEGORO</p> <p>19) angka 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 21. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III DI KOTA MALANG</p> <p>20) angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 22. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV DI KABUPATEN PAMEKASAN</p> <p>a. Penggunaan Gedung Pertemuan tanpa perlengkapannya sebesar Rp 3.000.000,00 setiap pemakaian untuk 5 jam dan selebihnya dikenakan tambahan biaya stroom listrik per jam sebesar Rp 50.000,00 per unit per jam;</p> <p>b. Penggunaan sound system, sebesar Rp 500.000,00 per pemakaian per hari;</p> <p>c. Kursi vernekel, sebesar Rp 1.500,00 per pemakaian per hari;</p> <p>d. Space Promotion sebesar Rp 100.000,00 per m2 per pemakaian;</p> <p>e. Penggunaan tanah untuk ATM (Automatic Teller Machine) sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan;</p> <p>f. Penggunaan pendingin ruangan (AC), sebesar Rp 350.000,00 per unit per pemakaian untuk 5 jam pertama dan selebihnya dikenakan sebesar Rp 100.000,00 per unit per jam;</p> <p>g. Penggunaan untuk kantin dan fotocopy sebesar Rp 12.500,00 per m2 per bulan;</p> <p>h. Penggunaan area kantor dan halaman sebesar Rp 10.000,00 per m2 per pemakaian; dan</p>	
--	--	--	--	--

12

or

		<p>i. Penggunaan Rumah Dinas sebesar Rp 1.500,00 per m2 per bulan.</p> <p>21) angka 23. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  a. Pemakaian gedung pertemuan (Aula) Islamic Center:  1) Hari Biasa (senin sampai dengan jum'at)  a) Pagi hari pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB sebesar Rp 9.000.000,00 per pemakaian per hari; dan  b) Malam hari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB sebesar Rp 10.000.000,00 per pemakaian per hari.  2) Hari Libur (sabtu dan minggu)  a) Pagi Pagi hari pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB sebesar Rp 11.000.000,00 per pemakaian per hari; dan  b) Malam hari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB sebesar Rp 12.000.000,00 per pemakaian per hari.</p> <p>22) angka 24. BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR dihapus.</p> <p>23) setelah angka 24 ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 25 sampai dengan angka 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:  25. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR  a. <del>Pemakaian Kamar Anggrek sebesar Rp 200.000,00 per hari;</del>  b. <del>Pemakaian Kamar Mawar sebesar Rp 175.000,00 per hari;</del>  c. <del>Pemakaian Ruang Rapat Teratai sebesar Rp 1.000.000,00 per hari per kegiatan; dan</del>  d. <del>Pemakaian Ruang Rapat Bougenvile sebesar Rp 750.000,00 per hari per kegiatan.</del></p> <p>26. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I DI KOTA MADIUN  a. Pemakaian Ruang Rapat Lawu (R.1) kapasitas 150 orang dengan fasilitas berupa meja, kursi, AC, kamar mandi, sound system, LCD proyektor dan laptop (operator):  1) Untuk Instansi Pemerintah:</p>	<p>i. Penggunaan Rumah Dinas sebesar Rp 1.500,00 per m2 per bulan.</p> <p>21) angka 23. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  a. Pemakaian gedung pertemuan (Aula) Islamic Center:  1) Hari Biasa (senin sampai dengan jum'at)  a) Pagi hari pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB sebesar Rp 9.000.000,00 per pemakaian per hari; dan  b) Malam hari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB sebesar Rp 10.000.000,00 per pemakaian per hari.  2) Hari Libur (sabtu dan minggu)  a) Pagi Pagi hari pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB sebesar Rp 11.000.000,00 per pemakaian per hari; dan  b) Malam hari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB sebesar Rp 12.000.000,00 per pemakaian per hari.</p> <p>22) angka 24. BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR dihapus.</p> <p>23) setelah angka 24 ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 25 sampai dengan angka 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:  25. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR  a. <del>(dihapus);</del>  b. <del>(dihapus);</del>  c. <del>(dihapus);</del> dan  d. <del>(dihapus);</del></p> <p>26. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I DI KOTA MADIUN  a. Pemakaian Ruang Rapat Lawu (R.1) kapasitas 150 orang dengan fasilitas berupa meja, kursi, AC, kamar mandi, sound system, LCD proyektor dan laptop (operator):  1) Untuk Instansi Pemerintah:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset yang peruntukannya bersifat khusus seperti penginapan/mess merupakan objek Retribusi jasa usaha lainnya, yaitu Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.</li> </ul>
--	--	---	--	--

		<p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 750.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 750.000,00 per pemakaian. selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 75.000,00 per jam.</p> <p>2) Untuk Umum:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian. selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 75.000,00 per jam.</p> <p>b. Pemakaian Ruang Rapat Wilis (R.2) kapasitas 250 orang dengan fasilitas berupa meja, kursi, AC, kamar mandi, sound system, LCD proyektor dan laptop (operator):</p> <p>1) Untuk Instansi Pemerintah:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian. selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 100.000,00 per jam.</p> <p>2) Untuk Umum:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 1.500.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 1.500.000,00 per pemakaian. selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 100.000,00 per jam.</p> <p>c. Pemakaian Ruang Rapat Wijil (R.3) kapasitas 30 orang dengan fasilitas berupa meja, kursi, AC, kamar mandi, sound system, LCD proyektor dan laptop (operator):</p> <p>1) Untuk Instansi Pemerintah:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 350.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 350.000,00 per pemakaian.</p>	<p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 750.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 750.000,00 per pemakaian. selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 75.000,00 per jam.</p> <p>2) Untuk Umum:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian. selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 75.000,00 per jam.</p> <p>b. Pemakaian Ruang Rapat Wilis (R.2) kapasitas 250 orang dengan fasilitas berupa meja, kursi, AC, kamar mandi, sound system, LCD proyektor dan laptop (operator):</p> <p>1) Untuk Instansi Pemerintah:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 1.000.000,00 per pemakaian. selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 100.000,00 per jam.</p> <p>2) Untuk Umum:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 1.500.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 1.500.000,00 per pemakaian. selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 100.000,00 per jam.</p> <p>c. Pemakaian Ruang Rapat Wijil (R.3) kapasitas 30 orang dengan fasilitas berupa meja, kursi, AC, kamar mandi, sound system, LCD proyektor dan laptop (operator):</p> <p>1) Untuk Instansi Pemerintah:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 350.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 350.000,00 per pemakaian.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 35.000,00 per jam.</p> <p>2) Untuk Umum:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 500.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 500.000,00 per pemakaian.</p> <p>selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 35.000,00 per jam.</p> <p>27. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V DI KABUPATEN JEMBER</p> <p>a. Penggunaan lahan untuk Kantor seluas 13 m x 3 m sebesar Rp 3.246.750,00 per tahun; dan</p> <p>b. Penggunaan lahan untuk ATM seluas 2 m x 3 m sebesar Rp 24.000.000,00 per tahun.</p> <p>28. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR.</p> <p>a. Area Kolam Renang:</p> <p>1) pemakaian lahan parkir sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan;</p> <p>2) pemakaian ruang untuk kantin atau usaha lainnya:</p> <p>a) ukuran 2 m X 3 m sebesar Rp 250.000,00 per bulan; dan</p> <p>b) ukuran 3 m X 6 m sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan.</p> <p>b. Area Lapangan Panahan dan Atletik:</p> <p>1) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 10 m sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan;</p> <p>2) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 4 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;</p> <p>3) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 10 m x 15 m sebesar Rp 7.000.000,00 per bulan;</p> <p>4) Pemakaian ruangan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 2 m x 3 m sebesar Rp 250.000,00 per bulan;</p> <p>5) Pemakaian lapangan panahan dan atletik untuk event perkegiatan Rp 5.000.000,00 perhari;</p> <p>6) dst....</p>	<p>selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 35.000,00 per jam.</p> <p>2) Untuk Umum:</p> <p>a) Jam 06.00-18.00 WIB sebesar Rp 500.000,00 per pemakaian; dan</p> <p>b) Jam 18.00-06.00 WIB sebesar Rp 500.000,00 per pemakaian.</p> <p>selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 35.000,00 per jam.</p> <p>27. BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V DI KABUPATEN JEMBER</p> <p>a. Penggunaan lahan untuk Kantor seluas 13 m x 3 m sebesar Rp 3.246.750,00 per tahun; dan</p> <p>b. Penggunaan lahan untuk ATM seluas 2 m x 3 m sebesar Rp 24.000.000,00 per tahun.</p> <p>28. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR.</p> <p>a. Area Kolam Renang:</p> <p>1) pemakaian lahan parkir sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan;</p> <p>2) pemakaian ruang untuk kantin atau usaha lainnya:</p> <p>a) ukuran 2 m X 3 m sebesar Rp 250.000,00 per bulan; dan</p> <p>b) ukuran 3 m X 6 m sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan.</p> <p>b. Area Lapangan Panahan dan Atletik:</p> <p>1) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 5 m x 10 m sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan;</p> <p>2) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 4 m x 6 m sebesar Rp 2.500.000,00 per bulan;</p> <p>3) Pemakaian lahan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 10 m x 15 m sebesar Rp 7.000.000,00 per bulan;</p> <p>4) Pemakaian ruangan untuk kantin atau usaha lainnya ukuran 2 m x 3 m sebesar Rp 250.000,00 per bulan;</p> <p>5) Pemakaian lapangan panahan dan atletik untuk event perkegiatan Rp 5.000.000,00 perhari;</p> <p>6) dst....</p>	
--	--	---	---	--

<p>e. angka romawi II huruf B. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  B. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN  BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  Retribusi Pelelangan ditetapkan sebesar 3,5% (<del>tiga setengah persen</del>) dari nilai transaksi lelang.</p> <p>f. angka romawi II huruf C. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA:  1) angka 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR, setelah huruf d ditambah 8 (delapan) sebagai berikut:  e. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC + TV) di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (Surabaya) sebesar Rp 250.000,00 per kamar per hari;  f. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Malang) sebesar Rp 50.000,00 per kamar per hari;  g. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Budidaya Air Payau dan Laut (Bangil) sebesar Rp 50.000,00 per kamar per hari;  h. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Budidaya Air Payau dan Laut (Situbondo) sebesar Rp 50.000,00 per kamar per hari;  i. Penginapan/penggunaan kamar non AC di Instalasi Budidaya Puntun:  1) PNS sebesar Rp 200.000,00 per kamar per hari; dan  2) Non PNS sebesar Rp 250.000,00 per kamar per hari.  j. Penginapan/penggunaan kamar di Instalasi Budidaya Pandaan:  1) AC sebesar Rp 150.000,00 per kamar per hari; dan  2) non AC sebesar Rp 100.000,00 per kamar per hari.  k. Penginapan/penggunaan kamar non AC di Instalasi Budidaya Air Payau dan Laut (Probolinggo) sebesar Rp 150.000,00 per kamar per hari; dan  l. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Probolinggo) sebesar Rp 150.000,00 per kamar per hari.</p>	<p>e. angka romawi II huruf B. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  B. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN  BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  Retribusi Pelelangan ditetapkan sebesar .....</p> <p>f. angka romawi II huruf C. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA:  1) angka 1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR, setelah huruf d ditambah 8 (delapan) sebagai berikut:  e. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC + TV) di UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (Surabaya) sebesar Rp 250.000,00 per kamar per hari;  f. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Malang) sebesar Rp 50.000,00 per kamar per hari;  g. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Budidaya Air Payau dan Laut (Bangil) sebesar Rp 50.000,00 per kamar per hari;  h. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Budidaya Air Payau dan Laut (Situbondo) sebesar Rp 50.000,00 per kamar per hari;  i. Penginapan/penggunaan kamar non AC di Instalasi Budidaya Puntun:  1) PNS sebesar Rp 200.000,00 per kamar per hari; dan  2) Non PNS sebesar Rp 250.000,00 per kamar per hari.  j. Penginapan/penggunaan kamar di Instalasi Budidaya Pandaan:  1) AC sebesar Rp 150.000,00 per kamar per hari; dan  2) non AC sebesar Rp 100.000,00 per kamar per hari.  k. Penginapan/penggunaan kamar non AC di Instalasi Budidaya Air Payau dan Laut (Probolinggo) sebesar Rp 150.000,00 per kamar per hari; dan  l. Penginapan/penggunaan kamar (fasilitas AC) di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Probolinggo) sebesar Rp 150.000,00 per kamar per hari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa tempat pelelangan ikan agar ditetapkan berdasarkan luas tempat/ruang yang digunakan oleh penjual, bukan atas nilai transaksi.</li> </ul>
---	---	--

		<p>2) angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>a. Pemakaian Mess SARANGAN di Magetan:</p> <p>1) Untuk pemakaian Rumah Besar sebesar Rp 500.000,00 per hari; dan</p> <p>2) Untuk pemakaian Rumah Kecil sebesar Rp 250.000,00 per hari;</p> <p>Kelebihan pemakaian Mess sebesar Rp 100.000,00 per jam.</p> <p>b. Pemakaian Mess Tretes di Pasuruan sebesar Rp 250.000,00 per hari kelebihan per jam sebesar Rp 50.000,00.</p> <p>g. angka romawi II huruf D. RETRIBUSI KEPELABUHANAN setelah angka 12 ditambah 7 (tujuh) angka sebagai berikut:</p> <p>13. <del>Penetapan Lintas-Penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi yang terletak dalam daerah Provinsi sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;</del></p> <p>14. <del>Penetapan Rencana Induk dan DLK/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;</del></p> <p>15. <del>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;</del></p> <p>16. <del>Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;</del></p> <p>17. <del>Penerbitan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan;</del></p> <p>18. <del>Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan; dan</del></p> <p>19. <del>Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan</del></p> <p>h. angka romawi II huruf E. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA:</p> <p>1) angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR</p>	<p>2) angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>a. Pemakaian Mess SARANGAN di Magetan:</p> <p>1) Untuk pemakaian Rumah Besar sebesar Rp 500.000,00 per hari; dan</p> <p>2) Untuk pemakaian Rumah Kecil sebesar Rp 250.000,00 per hari;</p> <p>Kelebihan pemakaian Mess sebesar Rp 100.000,00 per jam.</p> <p>b. Pemakaian Mess Tretes di Pasuruan sebesar Rp 250.000,00 per hari kelebihan per jam sebesar Rp 50.000,00.</p> <p>g. angka romawi II huruf D. RETRIBUSI KEPELABUHANAN setelah angka 12 ditambah 7 (tujuh) angka sebagai berikut:</p> <p>13. <del>(dihapus);</del></p> <p>14. <del>(dihapus);</del></p> <p>15. <del>(dihapus);</del></p> <p>16. <del>(dihapus);</del></p> <p>17. <del>(dihapus);</del></p> <p>18. <del>(dihapus);</del> dan</p> <p>19. <del>(dihapus);</del></p> <p>h. angka romawi II huruf E. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA:</p> <p>1) angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan izin di bidang kepelabuhanan dan surat-surat kapal tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan tidak perlu dikenakan retribusi/dibiayai dari penerimaan pajak.</li> </ul>
--	--	---	--	--

Az

o

	<p>Biaya Layanan Kunjungan Agrowisata dan Outbound Fun game di Puspa Lebo Sidoarjo Besarnya biaya kunjungan tergantung jumlah peserta/rombongan dan jenis paket yang diinginkan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paket A (Edukasi);</li> <li>Paket B (Edukasi dan Makan siang);</li> <li>Paket C (Edukasi dan Outbound Fun game); dan</li> <li>Paket D (Edukasi, Outbound Fun game dan Makan Siang).</li> </ol> <p>Biaya layanan dimaksud sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah peserta/rombongan sampai dengan 20 (dua puluh) orang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Paket A sebesar Rp 15.500,00 per orang;</li> <li>Paket B sebesar Rp 33.000,00 per orang;</li> <li>Paket C sebesar Rp 67.500,00 per orang; dan</li> <li>Paket D sebesar Rp 85.000,00 per orang.</li> </ol> </li> <li>Jumlah peserta/rombongan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Paket A sebesar Rp 15.500,00 per orang;</li> <li>Paket B sebesar Rp 33.000,00 per orang;</li> <li>Paket C sebesar Rp 67.500,00 per orang; dan</li> <li>Paket D sebesar Rp 85.000,00 per orang.</li> </ol> </li> <li>Jumlah peserta/rombongan 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) orang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Paket A sebesar Rp 12.500,00 per orang;</li> <li>Paket B sebesar Rp 30.000,00 per orang;</li> <li>Paket C sebesar Rp 65.000,00 per orang; dan</li> <li>Paket D sebesar Rp 82.500,00 per orang.</li> </ol> </li> <li>dst.....</li> </ol> <p>2) angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR Karcis Masuk ke Tahura R. Soerjo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengunjung Wisatawan Nusantara untuk Perorangan sebesar Rp 10.000,00 per orang per hari;</li> <li>Pengunjung Wisatawan Mancanegara untuk Perorangan sebesar Rp 200.000,00 per orang per hari;</li> <li>Kendaraan roda dua sebesar Rp 3.000,00 per unit;</li> <li>Kendaraan roda empat sebesar Rp 5.000,00 per unit; dan</li> <li>Pengambilan gambar untuk event tertentu yang bersifat komersil (Snapshot, Birdwatching, Prewedding, Iklan, dsb)</li> </ol>	<p>Biaya Layanan Kunjungan Agrowisata dan Outbound Fun game di Puspa Lebo Sidoarjo Besarnya biaya kunjungan tergantung jumlah peserta/rombongan dan jenis paket yang diinginkan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paket A (Edukasi);</li> <li>Paket B (Edukasi dan Makan siang);</li> <li>Paket C (Edukasi dan Outbound Fun game); dan</li> <li>Paket D (Edukasi, Outbound Fun game dan Makan Siang).</li> </ol> <p>Biaya layanan dimaksud sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah peserta/rombongan sampai dengan 20 (dua puluh) orang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Paket A sebesar Rp 15.500,00 per orang;</li> <li>Paket B sebesar Rp 33.000,00 per orang;</li> <li>Paket C sebesar Rp 67.500,00 per orang; dan</li> <li>Paket D sebesar Rp 85.000,00 per orang.</li> </ol> </li> <li>Jumlah peserta/rombongan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Paket A sebesar Rp 15.500,00 per orang;</li> <li>Paket B sebesar Rp 33.000,00 per orang;</li> <li>Paket C sebesar Rp 67.500,00 per orang; dan</li> <li>Paket D sebesar Rp 85.000,00 per orang.</li> </ol> </li> <li>Jumlah peserta/rombongan 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh) orang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Paket A sebesar Rp 12.500,00 per orang;</li> <li>Paket B sebesar Rp 30.000,00 per orang;</li> <li>Paket C sebesar Rp 65.000,00 per orang; dan</li> <li>Paket D sebesar Rp 82.500,00 per orang.</li> </ol> </li> <li>dst.....</li> </ol> <p>2) angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3. DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR Karcis Masuk ke Tahura R. Soerjo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengunjung Wisatawan Nusantara untuk Perorangan sebesar Rp 10.000,00 per orang per hari;</li> <li>Pengunjung Wisatawan Mancanegara untuk Perorangan sebesar Rp 200.000,00 per orang per hari;</li> <li>Kendaraan roda dua sebesar Rp 3.000,00 per unit;</li> <li>Kendaraan roda empat sebesar Rp 5.000,00 per unit; dan</li> <li>Pengambilan gambar untuk event tertentu yang bersifat komersil (Snapshot, Birdwatching, Prewedding, Iklan, dsb)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk pengunjung nusantara atau mancanegara dapat dibedakan jika terdapat perbedaan pemberian pelayanan yang diberikan oleh Pemda.</li> </ul>
--	--	--	---

h

o

<p>1) Pengunjung Wisatawan Nusantara untuk: Kamera sebesar Rp 250.000,00 per unit per hari;</p> <p>2) Pengunjung Wisatawan Nusantara untuk Drone sebesar Rp 500.000,00 per unit per hari;</p> <p>3) Pengunjung Wisatawan Mancanegara untuk Kamera sebesar Rp 750.000,00 per unit per hari; dan</p> <p>4) Pengunjung Wisatawan Mancanegara, untuk Drone sebesar Rp 1.000.000,00 per unit per hari.</p> <p>3) angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>4. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>a. Kunjungan Wisata Lapang TOGA sebesar Rp 10.000,00 per orang;</p> <p>b. Kunjungan Wisata Lengkap TOGA sebesar Rp 20.000,00 per orang; dan</p> <p>c. Workshop Pengolahan Tanaman Obat sebesar Rp 200.000,00 per orang/hari.</p> <p>4) setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>5. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR.</p> <p>a. Penggunaan Kolam Renang untuk:</p> <p>1) Komunitas (Club) sebesar Rp 350.000,00 per latihan per 2 jam per hari;</p> <p>2) Unit/Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan per latihan per 2 jam per minggu;</p> <p>3) Kejuaraan Daerah Renang/kejuaraan Nasional Renang sebesar Rp 2.500.000,00 per hari;</p> <p>4) Member umum sebesar Rp 600.000,00 per orang per bulan;</p> <p>5) Tiket sekali masuk untuk Pelajar/Mahasiswa sebesar Rp 20.000,00 per orang per hari; dan</p> <p>6) Tiket sekali masuk untuk umum sebesar Rp 25.000,00 per orang per hari.</p> <p>b. Penggunaan Lapangan Atletik untuk:</p> <p>1) Kejuaraan Daerah Panahan sebesar Rp 2.000.000,00 per hari;</p> <p>2) Kejuaraan Nasional Panahan sebesar Rp 3.000.000,00 per hari;</p> <p>3) untuk perkumpulan sebesar Rp 600.000,00 per bulan; dan</p>	<p>1) Pengunjung Wisatawan Nusantara untuk: Kamera sebesar Rp 250.000,00 per unit per hari;</p> <p>2) Pengunjung Wisatawan Nusantara untuk Drone sebesar Rp 500.000,00 per unit per hari;</p> <p>3) Pengunjung Wisatawan Mancanegara untuk Kamera sebesar Rp 750.000,00 per unit per hari; dan</p> <p>4) Pengunjung Wisatawan Mancanegara, untuk Drone sebesar Rp 1.000.000,00 per unit per hari.</p> <p>3) angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>4. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR</p> <p>a. Kunjungan Wisata Lapang TOGA sebesar Rp 10.000,00 per orang;</p> <p>b. Kunjungan Wisata Lengkap TOGA sebesar Rp 20.000,00 per orang; dan</p> <p>c. Workshop Pengolahan Tanaman Obat sebesar Rp 200.000,00 per orang/hari.</p> <p>4) setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>5. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR.</p> <p>a. Penggunaan Kolam Renang untuk:</p> <p>1) Komunitas (Club) sebesar Rp 350.000,00 per latihan per 2 jam per hari;</p> <p>2) Unit/Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan per latihan per 2 jam per minggu;</p> <p>3) Kejuaraan Daerah Renang/kejuaraan Nasional Renang sebesar Rp 2.500.000,00 per hari;</p> <p>4) Member umum sebesar Rp 600.000,00 per orang per bulan;</p> <p>5) Tiket sekali masuk untuk Pelajar/Mahasiswa sebesar Rp 20.000,00 per orang per hari; dan</p> <p>6) Tiket sekali masuk untuk umum sebesar Rp 25.000,00 per orang per hari.</p> <p>b. Penggunaan Lapangan Atletik untuk:</p> <p>1) Kejuaraan Daerah Panahan sebesar Rp 2.000.000,00 per hari;</p> <p>2) Kejuaraan Nasional Panahan sebesar Rp 3.000.000,00 per hari;</p> <p>3) untuk perkumpulan sebesar Rp 600.000,00 per bulan; dan</p> <p>4) Untuk event Rp 5.000.000,00 per kegiatan per hari.</p>	
---	--	--

		<p>4) Untuk event Rp 5.000.000,00 per kegiatan per hari.</p> <p>c. Penggunaan GOR Bola Basket:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk event liga atau perusahaan sebesar Rp 25.000.000,00 per kegiatan per hari;</li> <li>2) Untuk event pelajar, instansi, pengurus provinsi, komunitas dan organisasi masyarakat sebesar Rp 5.000.000,00 per hari; dan</li> <li>3) Untuk komunitas club sebesar Rp 300.000,00 per latihan per 2 jam.</li> </ol> <p>d. Penggunaan GOR Tenis Meja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemakaian Gedung sebesar Rp 6.000.000,00 per hari;</li> <li>2) 1 (satu) Meja sebesar Rp 40.000,00 per 2 jam; dan</li> <li>3) Member umum sebesar Rp 100.000,00 per hari.</li> </ol> <p>e. Penggunaan GOR Bulu Tangkis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk event sebesar Rp 7.000.000,00 per kegiatan per hari; dan</li> <li>2) Penggunaan 1 (satu) line / lapangan sebesar Rp 40.000,00 per jam.</li> </ol> <p>f. Penggunaan Dojo Karate untuk perkumpulan/perguruan sebesar Rp 400.000,00 per Latihan per minggu per 2 jam;</p> <p>g. Penggunaan GOR Senam Nusantara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk event kejuaraan sebesar Rp 200.000,00 per jam; dan</li> <li>2) Untuk club sebesar Rp 100.000,00 per jam;</li> </ol> <p>i. angka romawi II huruf F. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR</li> </ol> </li> <li>2) angka 2. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR, setelah huruf h ditambah 2 (dua) huruf sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Penjualan sapi potong Peranakan Ongole (PO) dengan kriteria khusus (SNI atau berlegalitas) <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon Pejantan Sapi Potong PO Umur 18 - 24 bulan sebesar Rp 18.000.000,00 per ekor;</li> <li>2) Calon Pejantan Sapi Potong PO Umur Umur 25 - 36 bulan sebesar Rp 21.000.000,00 per ekor;</li> <li>3) Calon Pejantan Sapi Potong PO Umur lebih dari 36 bulan sebesar Rp 23.000.000,00 per ekor;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>c. Penggunaan GOR Bola Basket:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk event liga atau perusahaan sebesar Rp 25.000.000,00 per kegiatan per hari;</li> <li>2) Untuk event pelajar, instansi, pengurus provinsi, komunitas dan organisasi masyarakat sebesar Rp 5.000.000,00 per hari; dan</li> <li>3) Untuk komunitas club sebesar Rp 300.000,00 per latihan per 2 jam.</li> </ol> <p>d. Penggunaan GOR Tenis Meja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemakaian Gedung sebesar Rp 6.000.000,00 per hari;</li> <li>2) 1 (satu) Meja sebesar Rp 40.000,00 per 2 jam; dan</li> <li>3) Member umum sebesar Rp 100.000,00 per hari.</li> </ol> <p>e. Penggunaan GOR Bulu Tangkis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk event sebesar Rp 7.000.000,00 per kegiatan per hari; dan</li> <li>2) Penggunaan 1 (satu) line / lapangan sebesar Rp 40.000,00 per jam.</li> </ol> <p>f. Penggunaan Dojo Karate untuk perkumpulan/perguruan sebesar Rp 400.000,00 per Latihan per minggu per 2 jam;</p> <p>g. Penggunaan GOR Senam Nusantara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk event kejuaraan sebesar Rp 200.000,00 per jam; dan</li> <li>2) Untuk club sebesar Rp 100.000,00 per jam;</li> </ol> <p>i. angka romawi II huruf F. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR</li> </ol> </li> <li>2) angka 2. DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR, setelah huruf h ditambah 2 (dua) huruf sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Penjualan sapi potong Peranakan Ongole (PO) dengan kriteria khusus (SNI atau berlegalitas) <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon Pejantan Sapi Potong PO Umur 18 - 24 bulan sebesar Rp 18.000.000,00 per ekor;</li> <li>2) Calon Pejantan Sapi Potong PO Umur Umur 25 - 36 bulan sebesar Rp 21.000.000,00 per ekor;</li> <li>3) Calon Pejantan Sapi Potong PO Umur lebih dari 36 bulan sebesar Rp 23.000.000,00 per ekor;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	
--	--	--	---	--

- 4) Calon bibit Sapi Potong PO Umur 9 - 12 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 per ekor;
  - 5) Calon bibit Sapi Potong PO Umur 13 - 18 bulan sebesar Rp 12.000.000,00 per ekor; dan
  - 6) Calon bibit Sapi Potong PO Umur 19 - 24 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 per ekor.
- j. Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)
- 1) Rumput potong (stek) sebesar Rp 100,00 per stek;
  - 2) Leguminosa pohon (stek) sebesar Rp 350,00 per stek; dan
  - 3) Leguminosa pohon (batang) sebesar Rp 2.000,00 per stek.

3) angka 3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf a. Benih Ikan:

(1) angka 2) Ikan Mas/Tombro diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) Ikan Mas/Tombro

- a) Ukuran Larva sebesar Rp 15,00 per ekor.
- b) Ukuran 1 cm - < 2 cm (kebul) sebesar Rp 30,00 per ekor;
- c) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp 60,00 per ekor;
- d) Ukuran 3 cm - < 5 cm sebesar Rp 90,00 per ekor;
- e) Ukuran 5 cm - < 7 cm sebesar Rp 125,00 per ekor; dan
- f) Ukuran 7 cm - < 9 cm sebesar Rp 300,00 per ekor.

(2) angka 4) Ikan Nila dan angka 5) Ikan Gurami diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) Ikan Nila

- a) Ukuran Larva sebesar Rp 15,00 per ekor;
- b) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp 35,00 per ekor;
- c) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp 45,00 per ekor;
- d) Ukuran 3 cm - < 5 cm sebesar Rp 60,00 per ekor;
- e) Ukuran 5 cm - < 7 cm sebesar Rp 75,00 per ekor;
- f) Ukuran 7 cm - < 9 cm sebesar Rp 90,00 per ekor; dan
- g) Ukuran 9 cm - < 12 cm sebesar Rp 125,00 per ekor.

3) Ikan Gurami:

- a) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp 150,00 per ekor;
- b) Ukuran 2 cm - < 4 cm sebesar Rp 350,00 per ekor; dan
- c) Ukuran 4 cm - < 7 cm sebesar Rp 600,00 per ekor; dan
- d) Telur Gurami sebesar Rp 25,00 per butir.

- 4) Calon bibit Sapi Potong PO Umur 9 - 12 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 per ekor;
- 5) Calon bibit Sapi Potong PO Umur 13 - 18 bulan sebesar Rp 12.000.000,00 per ekor; dan
- 6) Calon bibit Sapi Potong PO Umur 19 - 24 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 per ekor.

j. Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)

- 1) Rumput potong (stek) sebesar Rp 100,00 per stek;
- 2) Leguminosa pohon (stek) sebesar Rp 350,00 per stek; dan
- 3) Leguminosa pohon (batang) sebesar Rp 2.000,00 per stek.

3) angka 3. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR:

a) huruf a. Benih Ikan:

(1) angka 2) Ikan Mas/Tombro diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) Ikan Mas/Tombro

- a) Ukuran Larva sebesar Rp 15,00 per ekor.
- b) Ukuran 1 cm - < 2 cm (kebul) sebesar Rp 30,00 per ekor;
- c) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp 60,00 per ekor;
- d) Ukuran 3 cm - < 5 cm sebesar Rp 90,00 per ekor;
- e) Ukuran 5 cm - < 7 cm sebesar Rp 125,00 per ekor; dan
- f) Ukuran 7 cm - < 9 cm sebesar Rp 300,00 per ekor.

(2) angka 4) Ikan Nila dan angka 5) Ikan Gurami diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) Ikan Nila

- a) Ukuran Larva sebesar Rp 15,00 per ekor;
- b) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp 35,00 per ekor;
- c) Ukuran 2 cm - < 3 cm sebesar Rp 45,00 per ekor;
- d) Ukuran 3 cm - < 5 cm sebesar Rp 60,00 per ekor;
- e) Ukuran 5 cm - < 7 cm sebesar Rp 75,00 per ekor;
- f) Ukuran 7 cm - < 9 cm sebesar Rp 90,00 per ekor; dan
- g) Ukuran 9 cm - < 12 cm sebesar Rp 125,00 per ekor.

3) Ikan Gurami:

- a) Ukuran 1 cm - < 2 cm sebesar Rp 150,00 per ekor;
- b) Ukuran 2 cm - < 4 cm sebesar Rp 350,00 per ekor; dan
- c) Ukuran 4 cm - < 7 cm sebesar Rp 600,00 per ekor; dan
- d) Telur Gurami sebesar Rp 25,00 per butir.

- (3) angka 11) Undang Galah huruf b) dan huruf c) diubah sebagai berikut:  
b) Ukuran Tokolan I sebesar Rp 75,00 per ekor; dan  
c) Ukuran Tokolan II sebesar Rp 125,00 per ekor.

(4) dst....

- 4) angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
5. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu, berupa penjualan:  
a. Bibit Tanaman Obat Kategori A sebesar Rp 10.000,00 per polibag;  
b. Bibit Tanaman Obat Kategori B sebesar Rp 15.000,00 per polibag;  
c. Bibit Tanaman Obat Kategori C sebesar Rp 50.000,00 per polibag;  
d. Jamu Instan sebesar Rp 20.000,00 per botol;  
e. Jamu Empiris Serbuk sebesar Rp 20.000,00 per ons;  
f. Jamu Sainifik sebesar Rp 20.000,00 per ons;  
g. Simplisia (Tanaman Obat Kering):  
1) Ande-ande Lumut (Cakar Ayam) sebesar Rp 9.000,00 perons;  
2) Asam Trengguli sebesar Rp 14.000,00 per ons;  
3) Beluntas sebesar Rp 8.000,00 per ons;  
4) Besaran sebesar Rp 9.000,00 per ons;  
5) dst....  
h. Serbuk (Tanaman Obat Serbuk):  
1) Adas Hitam sebesar Rp 14.000,00 per ons;  
2) Adas Putih sebesar Rp 11.000,00 per ons;  
3) Akar Alang-alang sebesar Rp 15.000,00 per ons;  
4) Akar Seledri sebesar Rp 10.000,00 per ons;  
5) dst....  
i. Kapsul ekstrak tunggal sebesar Rp 13.500,00 per ons;  
j. Kapsul ekstrak ramuan sebesar Rp 100.000,00 per botol/50 kapsul;  
k. Manisan herbal sebesar Rp 15.000,00 per botol;  
l. Buku Katalog Tanaman Obat Jilid 1 sebesar Rp 50.000,00 per buku;  
m. Determinasi sebesar Rp 50.000,00 per Jenis Tanaman;  
n. CD pengolahan tanaman obat sebesar Rp 20.000,00 per CD;  
o. Air mawar sebesar Rp 20.000,00 per botol;  
p. Bedak dingin sebesar Rp 25.000,00 per botol;  
q. Boreh sebesar Rp 20.000,00 per botol;  
r. Deep cleansing oil sebesar Rp 25.000,00 per botol;  
s. dst....

- (3) angka 11) Undang Galah huruf b) dan huruf c) diubah sebagai berikut:  
b) Ukuran Tokolan I sebesar Rp 75,00 per ekor; dan  
c) Ukuran Tokolan II sebesar Rp 125,00 per ekor.

(4) dst....

- 4) angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
5. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu, berupa penjualan:  
a. Bibit Tanaman Obat Kategori A sebesar Rp 10.000,00 per polibag;  
b. Bibit Tanaman Obat Kategori B sebesar Rp 15.000,00 per polibag;  
c. Bibit Tanaman Obat Kategori C sebesar Rp 50.000,00 per polibag;  
d. Jamu Instan sebesar Rp 20.000,00 per botol;  
e. Jamu Empiris Serbuk sebesar Rp 20.000,00 per ons;  
f. Jamu Sainifik sebesar Rp 20.000,00 per ons;  
g. Simplisia (Tanaman Obat Kering):  
1) Ande-ande Lumut (Cakar Ayam) sebesar Rp 9.000,00 perons;  
2) Asam Trengguli sebesar Rp 14.000,00 per ons;  
3) Beluntas sebesar Rp 8.000,00 per ons;  
4) Besaran sebesar Rp 9.000,00 per ons;  
5) dst....  
h. Serbuk (Tanaman Obat Serbuk):  
1) Adas Hitam sebesar Rp 14.000,00 per ons;  
2) Adas Putih sebesar Rp 11.000,00 per ons;  
3) Akar Alang-alang sebesar Rp 15.000,00 per ons;  
4) Akar Seledri sebesar Rp 10.000,00 per ons;  
5) dst....  
i. Kapsul ekstrak tunggal sebesar Rp 13.500,00 per ons;  
j. Kapsul ekstrak ramuan sebesar Rp 100.000,00 per botol/50 kapsul;  
k. Manisan herbal sebesar Rp 15.000,00 per botol;  
l. Buku Katalog Tanaman Obat Jilid 1 sebesar Rp 50.000,00 per buku;  
m. Determinasi sebesar Rp 50.000,00 per Jenis Tanaman;  
n. CD pengolahan tanaman obat sebesar Rp 20.000,00 per CD;  
o. Air mawar sebesar Rp 20.000,00 per botol;  
p. Bedak dingin sebesar Rp 25.000,00 per botol;  
q. Boreh sebesar Rp 20.000,00 per botol;  
r. Deep cleansing oil sebesar Rp 25.000,00 per botol;  
s. dst....

		<p>j. angka romawi III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU huruf A. RETRIBUSI IZIN TRAYEK setelah angka 3 ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut: 4. Retribusi izin trayek angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan.</p> <p>k. angka romawi III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU huruf C. RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING sehingga berbunyi sebagai berikut: C. RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING/PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING LINGKUP PROVINSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lingkup Provinsi sebesar US \$ 100 per orang per bulan.</p>	<p>j. angka romawi III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU huruf A. RETRIBUSI IZIN TRAYEK setelah angka 3 ditambah 1 (satu) angka sebagai berikut: 4. Retribusi izin trayek angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi sebesar Rp 1.000.000,00 per perusahaan.</p> <p>k. angka romawi III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU huruf C. RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING sehingga berbunyi sebagai berikut: C. RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING/PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING LINGKUP PROVINSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lingkup Provinsi sebesar US \$ 100 per orang per bulan.</p>	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14	Lain-lain	Pasal 84A		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

		<p>(1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Retribusi dan integrasi data penerimaan Retribusi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bertindak selaku koordinator.</p> <p>(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Retribusi dan integrasi data penerimaan Retribusi.</p>		
--	--	---	--	--



Jakarta, 16 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari